



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 30 Tahun 2015

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANA IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Kecil, Bupati dapat memberikan Pendelegasian Kewenangan Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4866);
3. Undang – Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai Ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

✓

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 1814);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor : 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANA IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Langkat
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Langkat
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat
6. Camat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala daerah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif untuk orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang nomor : 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
8. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang – undang nomor : 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah ini.
9. Izin usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu
10. Izin usaha mikro kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Dan Pemerinah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya.



BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini Adalah Pendelegasian kewenangan pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Camat yang meliputi Tatacara pendaftaran IUMK, Kelengkapan permohonan IUMK, Pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK, Hak dan kewajiban PUMK

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil adalah

- a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat
- b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil dan
- c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha

Pasal 4

Tujuan pemberian IUMK adalah :

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayah melalui Lurah / Kepala Desa.
- (2) Pendataan pelaku Usaha Mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Identitas pelaku usaha Mikro dan Kecil;
 - b. Lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. Jenis tempat usaha
 - d. Bidang usaha
 - e. Besarnya modal usaha
 - f. Bukti Kepemilikan lokasi usaha
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, budaya, etika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.

(3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Permohonan IUMK;
- b. Pemeriksaan IUMK;
- c. Pemberian IUMK; dan
- d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 7

(1) PUMK mengajukan permohonan IUMK kepada Camat.

(2) Pemohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :

- a. Surat pengantar Kepala Desa / Lurah terkait lokasi usaha
- b. Kartu Tanda Penduduk
- c. Kartu Keluarga
- d. Pas Photo terbaru berwarna 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- e. Mengisi formulir yang memuat tentang :
 - Nama
 - Nomor KTP
 - NPWP
 - Nomor Telepon
 - Alamat
 - Kegiatan Usaha
 - Sarana yang digunakan
 - Jumlah modal usaha

Pasal 8

(1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.

(2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.

(3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.

(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 9

(1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.

(2) IUMK diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

(3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 10

(1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut:

- a. Kop Surat;
- b. Nama Izin;
- c. Nomor surat;
- d. Dasar hukum;
- e. Detail pemohon, terdiri dari:
 1. Nama;
 2. Nomor KTP;
 3. Nama Usaha;
 4. Alamat;
 5. Nomor Telepon;
 6. NPWP; dan
 7. Bentuk usaha.
8. Tanda tangan Camat.

(2) Format Naskah ini satu lembar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

PUMK mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi Perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. memfasilitasi pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 13

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 14

PUMK dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal dan kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asisten melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap Pemberian IUMK di Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan SKPD Terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) SKPD terkait melakukan pembinaan dan Pengawasan meliputi :
 - a. Laporan Pendataan IUMK dari Kecamatan.
 - b. Mengembangkan Kemitraan dengan Dunia Usaha.
 - c. Mengawasi Prosedur pemberian IUMK
 - d. Pemberian IUMK yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Pemberian IUMK yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Langkat

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	4/10/15
ASISTEN DAERAH Eksternal	10/11/15
KASUBAGAS Tata Hukum	10/11/15
STAF BAGIAN HUKUM	10/11/15

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 11 Agustus 2015

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 11 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR : 33

12

Contoh : Format Izin Usaha Mikro dan Kecil

KEPALA SURAT CAMAT

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL / IUMK
NOMOR :

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Saudara Nomor : tanggal tentang permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil, setelah dilakukan penelitian secara seksama atas permohonan yang Saudara ajukan telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor : 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4866);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor : 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 222);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 1814);
4. Peraturan Bupati Langkat No : Tanggal tentang Kawenangan Pelaksana Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

: Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Kepada :
NAMA
NO. KTP
ALAMAT
NAMA PERUSAHAAN
JENIS USAHA
NO. TELP
NPWP
BENTUK USAHA

KEDUA
KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
: Apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan Perundang – undangan maka IUMK yang diberikan akan dicabut

PAS FOTO
4 X 6

An. BUPATI LANGKAT
CAMAT

(Nama Jelas)

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	M. 11/8/15
ASISTEN ADM Ekbangas	11/8/15
KASUBAG Tata Hukum	11/8/15
STAF BAGIAN HUKUM	11/8/15

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU